



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara perdata / permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SEMUEL LASA, Tempat tanggal lahir: Tuamese, 12 Desember 1952, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di RT. 014, RW. 006, Desa Oeltuan, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat yang berkenaan dengan permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Februari 2020 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Olm mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari MATHEOS LASA (Alm)
- Bahwa Adik Pemohon telah meninggal dunia di Desa Oeltua pada tanggal 07 Maret 1991;
- Bahwa kematian Adik Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta kematian dari Adik Pemohon tersebut guna kelengkapan administrasi kepengurusan kepemilikan tanah;
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Adik Pemohon yang bernama : MATHEOS LASA (Alm), Lahir di Bonen pada tanggal 08 Desember 1970 dan telah meninggal pada tanggal 07 Maret 1991;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepada turunannya resmi Penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian Adik Pemohon tersebut yang bernama MATHEOS LASA (Alm), Lahir di Bonen pada tanggal 08 Desember 1970 dan telah meninggal pada tanggal 07 Maret 1991, dalam daftar yang di peruntukan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis antara lain :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/06/DOT/2020, tanggal 29 Januari 2020 atas nama **Matheos Lasa** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5301241212520001 atas nama **Semuel Lasa** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2) ;
3. Foto Copy Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Oeltua atas nama **Semuel Lasa** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.3)
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5301240410110008 An. Kepala Keluarga **Semuel Lasa** yang dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2011

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.4) ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Oeltua Nomor : 145/52/DOT/2020 atas nama **Semuel Lasa** tertanggal 28 Februari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga No: 259 atas nama kepala keluarga **Thomas Lasa** dikeluarkan tanggal 30 Nopember 1945, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Oeltua Nomor : 145/53/DOT/2020 atas nama **Matheos Lasa** tertanggal 28 Februari 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MATELDA SAEFATU ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu mengenai pengajuan permohonan Penetapan Akta Kematian adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah istri dari Pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian untuk Matheos Lasa;
- Bahwa Matheos Lasa adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Matheos Lasa sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Matheos Lasa meninggal pada tanggal 07 Maret 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah kandung Pemohon adalah Thomas Lasa dan nama ibu kandung Pemohon adalah Naomi Sakau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Thomas Lasa dan Naomi Sakau adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Thomas Lasa dan Naomi Sakau menikah pada tanggal 8 oktober 1961;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil perkawinan Thomas Lasa dan Naomi Sakau dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Semuel Lasa, Nikodemus Lasa (Almarhum), Yuliana Lasa (Almarhumah), Apriana Lasa, Matheos Lasa (Almarhum) dan Marthen Lasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya belum pernah diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Matheos Lasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian almarhumah Matheos Lasa tersebut untuk kepentingan kepengurusan tanah milik Pemohon atau keluarga Pemohon yang diserobot oleh pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dikeluarkan penetapan ini tidak ada yang keberatan;

2. **SANTI AFRONIKA TIUMATE-LASA**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu mengenai pengajuan permohonan Penetapan Akta Kematian adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak kandung dari Pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian untuk Matheos Lasa;
- Bahwa Matheos Lasa adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Matheos Lasa sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Matheos Lasa meninggal pada tanggal 07 Maret 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah kandung Pemohon adalah Thomas Lasa dan nama ibu kandung Pemohon adalah Naomi Sakau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Thomas Lasa dan Naomi Sakau adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Thomas Lasa dan Naomi Sakau menikah pada tanggal 8 oktober 1961;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil perkawinan Thomas Lasa dan Naomi Sakau dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Semuel Lasa, Nikodemus Lasa (Almarhum), Yuliana Lasa (Almarhumah), Apriana Lasa, Matheos Lasa (Almarhum) dan Marthen Lasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya belum pernah diajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Yulianan Lasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian almarhumah Yuliana Lasa tersebut untuk

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diserobot oleh pihak lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dikeluarkan penetapan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan para saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, telah terjadi segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercantum dianggap terangkum dan terbaca dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar kematian Matheos Lasa dapat dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang guna memperoleh Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti P.5 berupa Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Oeltua Nomor : 145/52/DOT/2020 atas nama Semuel Lasa tertanggal 28 Februari 2020, bukti P.6 berupa Kartu Keluarga No: 259 atas nama kepala keluarga Thomas Lasa dikeluarkan tanggal 30 Nopember 1945 dan bukti P.3 berupa Foto Copy Surat Baptis Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Oeltua An. Semuel Lasa dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian menerangkan Pemohon adalah anak dari Thomas Lasa dengan Naomi Lasa-Sakau dan Pemohon adalah adik kandung dari Matheos Lasa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti P.1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kematian nomor: 473.3/06/DOT/2020, tanggal 29 Januari 2020 atas nama Matheos Lasa dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Matheos Lasa meninggal tanggal 07 Maret 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai kakak kandung yang sah maka secara hukum Pemohon berhak mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta kematian adik kandung

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dimana laporan tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian dilaksanakan oleh instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur ketentuan tentang keterlambatan dalam pencatatan kematian, namun dengan mendasarkan pada metode penafsiran sosiologis atau teleologis di mana Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan status hak sipil penduduk ;
2. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya ;
3. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu ;
4. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat demi tertib administrasi dan kependudukan serta demi kepentingan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian permohonan Pemohon tentang pencatatan kematian adikandung Pemohon yang bernama Yuliana Lasa di Kantor Dinas

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai dengan ketentuan Undang – undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 44 Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Matheos Lasa (Almarhumah) Lahir di Bonen pada tanggal 08 Desember 1970 dan telah meninggal pada tanggal 07 Maret 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Adik Kandung Pemohon yang bernama Matheos Lasa (Almarhumah) tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi penetapan ini segera mendaftarkan kematian Adik Kandung Pemohon tersebut yang bernama Matheos Lasa (Almarhumah) Lahir di Bonen pada tanggal 08 Desember 1970 dan telah meninggal pada tanggal 07 Maret 1991 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp121.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh kami **Aldhytia. K. Sudewa, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Olemasi dan pada hari ini juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

David Bistolen, S.H.,M.H.

Aldhytia K. Sudewa, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1.	PNBP	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp75.000,00
2.	Panggilan	: Rp -
3.	Materai	: Rp6.000,00
4.	Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp121.000,00

(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)